



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DPW/DPD/DPC PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta untuk melaksanakan fungsi Pengawasan perlu dilakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2016 Pada DPW/DPD/DPC Provinsi Lampung;
- b. untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 058/F-PDI-P/DPRD/IV/2017 tanggal 26 Mei 2017 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-PD/DPRD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :16/F-Gerindra/DPRD.LPG/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
 4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 60/FPG/DPRD/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
 5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 89/B/FPKS/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 58/F-PAN/DPRD/VI/2017, tanggal 2 Juni 2017 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-NasDem/DPRD/V/2017, 26 Mei 2017 perihal usulan Nama-nama Panja Fraksi Partai NasDem;

8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 067/F-PKB/DPRD.LPG/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 53/F-PR/DPRD/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Mei 2017;
11. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DPW/DPD/DPC PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 Pada DPW/DPD/DPC Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Ir. Hi. Akhmadi Sumaryanto
Wakil Ketua : Hi. Eddy Hamim,SE.,MBA.
Sekretaris : Aprilliati,SH.,MH.
Anggota : 1. Bambang Suryadi,SH.,MH.
2. Toto Sumirat S,SH.
3. Ko Marhaen Agus Revolusi,S.Sos.,MH.
4. Hartato Lojaya
5. Ir. Yandri Nazir,MM.
6. Harry Ananda,SH..
7. Hi. M.Thajib Husin
8. Drs. I Nyoman Suryana
9. Hi. Ade Utami Ibnu,SE.
10. Abdullah Sura Jaya,SH.
11. Hj. Sahyana,SE.,MM.
12. Drs. Hi.M.Effendi
13. Hi. Hali Fahmi AR,SE.Ak.

- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 Pada DPW/DPD/DPC Provinsi Lampung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 Pada DPW/DPD/DPC Provinsi Lampung.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 Pada DPW/DPD/DPC Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Juni 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua**

Hi. IMER DARIUS,SE.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.